



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B.209 /STIKKU/MoU/I/2022  
NOMOR : 10/TAPEM-130.13.1/I/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ABDAL ROHIM : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, berkedudukan di Jl. Lingkar Kadugede Nomor 2 Kuningan Jawa barat, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan Nomor 001 / Ket-YPBHK / PIM / I / 2021 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, dalam hal ini bertindak dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, berkedudukan di Jl. Lingkar Kadugede Nomor 2 Kuningan Jawa barat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan akademik, vokasi atau professional;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;



- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian bersama;
- d. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- e. melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk kuliah kerja nyata tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang;
- f. bidang pengembangan potensi daerah; dan
- g. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

### Pasal 5

#### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Humas dan Kerjasama STIKes Kuningan  
Alamat : Jalan Lingkar Kadugede Nomor 2 Kuningan Jawa Barat  
Nomor Telepon : (0232) 875847  
Email : stikku\_kuingan@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA


Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes  
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032  
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU,  
  
ABDAL ROHIM